

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*) dan bukan negara berdasarkan kekuasaan (*machsstaat*). Setiap perbuatan dan tingkah laku harus berdasarkan aturan hukum yang berlaku tanpa tebang pilih. Untuk mengantisipasi perkembangan Masyarakat dalam perubahan perilaku kejahatan diperlukan usaha perencanaan hukum pidana yang menampung segala macam gejala dan dinamika masyarakat yang merupakan masalah kebijakan yaitu pemilihan sarana dalam mengatur kehidupan masyarakat. Hukum pidana seringkali digunakan untuk menyelesaikan masalah social khususnya dalam penanggulangan kejahatan. Khususnya masalah perjudian sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat, satu bentuk patologi social.¹ Selain itu, hukum pidana dapat juga digunakan sebagai sarana untuk mengubah atau membentuk masyarakat sesuai dengan bentuk masyarakat yang diinginkan.²

Dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia tentunya terdapat banyak problematika hukum setiap harinya. Ada tindak pencurian, pembunuhan, korupsi, pemerkosaan, perjudian, serta banyak tindakan melanggar hukum lainnya. Berbagai macam problematika hukum yang ada dan terjadi di masyarakat itu tentunya memiliki

¹ Erwin Ubwarin, 2015, KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN MELALUI INTERNET (INTERNET GAMBLING), Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon, Volume 21 Nomor 1, ISSN 1693-0061, Hlm. 48.

² Hendrich Juk Abeth, *et.al.* 2021, Penegakkan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Perjudian di Masyarakat, Collegium Studiosum Journal, Volume 4 Nomor 2, E-ISSN: 2797-3751 P-ISSN 2797-4332, Hlm.89.

tingkat kesulitannya masing-masing. Penegak hukum yang ada di Indonesia tentunya memiliki peranan yang sangat penting untuk mengatasi problematika hukum yang ada di masyarakat tersebut. Dengan berbagai macam problematika hukum yang ada di masyarakat, salah satunya adalah perjudian. Keberadaan ataupun kemunculan dari perjudian sendiri tidak diketahui secara pasti ada dan menyebar ke masyarakat Indonesia. Walaupun perjudian penyebarannya tidak diketahui secara pasti kapan, tetapi perjudian diibaratkan sebagai suatu kebiasaan yang sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia.³

Perjudian bukanlah hal baru atau suatu bentuk permainan baru bagi masyarakat Indonesia karena permainan judi sebenarnya sudah ada sejak dulu dan berkembang secara subur sejalan dengan perkembangan jaman. Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang dalam sejarah dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah untuk diberantas. Pengertian penyakit Masyarakat adalah segenap tingkah laku manusia yang dianggap tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat dan adat istiadat atau tidak terintegrasi dengan tingkah laku umum.⁴

Kabupaten Karangasem merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Bali, dan banyak orang yang melakukan perjudian secara terang-terangan. Perjudian seakan-akan merupakan suatu hal yang biasa dilakukan, hampir di setiap sudut desa maupun kota, baik siang maupun malam orang-orang biasanya menjumpai Masyarakat yang melakukan perjudian. Seharusnya masyarakat malu

³ Prasasta, Ida Bagus Gede Aditya, 2023, PERAN POLISI DALAM PENDIDIKAN TINDAKAN PIDANA JUDI Adu Ayam DI KABUPATEN GIANYAR BALI, Tesis PhD. Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Hlm 1.

⁴ Eddy Santoso, *et.al.* 2018, Peran Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian, Jurnal Daulat Hukum, Volume 1 Nomor 1, ISSN: 2614-560X, Hlm. 181.

dengan penyakit social yang penyebabnya sangat kompleks dan bersifat multidimensional ini, apalagi bila harus menelaah akibatnya yang demikian destruktif dan merusak.⁵

Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.⁶ Hakikatnya perjudian adalah bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral serta membahayakan masyarakat, bangsa dan negara dan ditinjau dari kepentingan nasional. Perjudian mempunyai dampak yang negatif merugikan moral dan mental masyarakat terutama generasi muda. Di satu pihak judi merupakan masalah sosial yang sulit ditanggulangi dan timbulnya judi tersebut sudah ada sejak adanya peradaban manusia.⁷

Perkara perjudian telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1981 tentang pelaksanaan penerbitan perjudian, perjudian dikategorikan menjadi tiga yaitu Perjudian di Kasino seperti *Roulette, Blackjack, Creps, Keno, Tombola, Super Ping-Pong, Lotto Fair, Satan, Paykyu, Slot Machine (Jackpot), Big Six Wheel, Chuc a Luck*, Lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (Paseran), *Pachinko, Poker, TwentyOne, Hwa-Hwe, dan Kiu-Kiu*. Yang kedua ada Perjudian ditempat keramaian seperti Lempar gelang, Lempar uang koin, Kim, Pancingan,

⁵ M. Husni Ingratubun, *et.al.* 2022, ANALISIS PERAN KEPOLISIAN RESOR BOVEN DIGOEL DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN UNTUK MEWUJUDKAN KETERTIBAN MASYARAKAT, Jurnal Hukum Ius Publicum, Volume 2 Nomor 2, ISSN:2723-5998, Hlm. 203.

⁶ Gede Ari Sastrawan, *et.al.* 2022, IMPLEMENTASI PASAL 303 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA JUNCTO PASAL 2 AYAT 1 UNDANG-UNDANG RI NOMOR 7 TAHUN 1974 TENTANG PENERTIBAN PERJUDIAN PADA PERJUDIAN SABUNG AYAM (TAJEN) DI KABUPATEN BULELENG, e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 1, Hlm. 466.

⁷ Hendri Saputra Manalu, 2019, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online, Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), Volume 2 Nomor 2, ISSN 2622-3740, Hlm 430.

menembak sasaran yang tidak berputar, Lempar bola, Adu ayam, Adu sapi, Adu kerbau, Pacu kuda, Karapan sapi, dan Adu kambing. Kemudian yang ketiga perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan seperti Adu ayam, Adu sapi, Adu kerbau, Pacu kuda, Karapan sapi, Adu kambing atau domba.⁸

Perjudian dapat dipahami sebagai bertaruh pada aset atau uang (misalnya, bermain kartu dan dadu), bermain liar (misalnya, menebak angka terakhir pada tiket lotre resmi). Secara umum, judi adalah permainan yang menggunakan taruhan, melibatkan keberuntungan dan membutuhkan keterampilan dalam permainan untuk menang. Jika seorang pemain kalah taruhan dalam permainan, ia harus bertaruh pada pemain yang menang. Contoh kegiatan yang terlalu banyak digunakan oleh masyarakat adalah sabung ayam. Sabung ayam merupakan salah satu jenis judi yang sudah ada sejak zaman dahulu dan masih banyak digunakan di masyarakat. Sabung ayam yang bisa dipahami sebagai "dua ayam", sebenarnya memiliki sejarah yang berbeda di setiap wilayah Indonesia.⁹

Provinsi Bali merupakan Provinsi yang sangat kental adat dan budayanya. Provinsi Bali juga memiliki tradisi yang mirip dengan sabung ayam bernama Tabuh Rah. Kata Tabuh sama dengan kata tabur, dan tawur yang berarti bayar. Sedangkan kata Rah berasal dari kata darah. Maka Tabuh rah dapat diartikan sebagai tawur darah, yaitu pembayaran dengan darah. Pada masa modern seiring dengan

⁸ Tiara Nur Hidayah, Septi Indah Novita Sari, 2023, IDENTIFIKASI YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERJUDIAN ONLINE DI INDONESIA, Jurnal Hukum Tata Negara, Volume 4 Nomor 1, Hlm. 22

⁹ Islah, 2022, KEBIJAKAN NON PENAL OLEH KEPOLISIAN SEKTOR KOTA BARU TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN JENIS SABUNG AYAM, Wajah Hukum, Volume 6 Nomor 2, ISSN 2598-604X, Hlm. 344-345.

berjalannya waktu istilah Tabuh Rah pada masyarakat Hindu Bali telah mengalami pergeseran makna menjadi "Sabung ayam".¹⁰

Perjudian sabung ayam dan ini menghabiskan uang yang tidak sedikit dan dapat berulang karena adanya kecanduan dari pelaku judi. Aparat penegak hukum dinilai kurang begitu serius dalam menangani masalah perjudian, bahkan yang lebih memprihatinkan beberapa tempat perjudian disinyalir mempunyai backing dari oknum aparat keamanan itu sendiri. Pelaku perjudian tersebut terdiri dari berbagai macam usia. Kegiatan perjudian sabung ayam dan perjudian kartu ini sudah berkembang di kalangan remaja dan kelas pekerja bahkan remaja yang putus sekolah dan menjadi pengangguran.¹¹

Masalah yang timbul akibat perjudian ini adalah bahwa beberapa orang akan menjadi ketagihan, mereka tidak dapat berhenti berjudi dan akhirnya kehilangan banyak uang dan harta. Selain rugi uang, mental dan kesehatan juga dapat mendorong para pemain judi menjadi seorang yang pemalas, dan pada akhirnya akan sangat mudah berbuat kriminal seperti mencuri, korupsi, dan bahkan membunuh. Berdasarkan akibat ataupun pengaruh buruk yang ditimbulkan oleh perjudian, maka banyak negara melarang perjudian dengan memberikan sanksi keras. Perjudian disebut kejahatan dan merupakan tindak kriminal yang menjadi kewajiban semua

¹⁰ Ayu Trisna Dewi, 2015, TINJAUAN TERHADAP TRADISI TABUH RAH PADA MASYARAKAT BALI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA, E-Journal Univertitas Atma Jaya Yogyakarta, Hlm. 6.

¹¹ Aldila Rizky Widya Wardani, Mufti Khakim, 2021, Peranan Budaya Hukum dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam dan Perjudian Kartu di Desa Adiwarno Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen, Ahmad Dahlan Legal Perspective, Volume 1 Nomor 1, E-ISSN 2797-3123, Hlm. 5.

pihak untuk ikut serta menanggulangi dan memberantas sampai ke tingkat yang paling tinggi.¹²

Dampak dari permainan judi ini sangat merugikan masyarakat. Dalam hal ini masyarakat sangat terobsesi untuk menjadi kaya dengan mempertaruhkan segala macam harta tanpa memikirkan akibat yang akan didapat. Hal ini sungguh sangat memprihatinkan dimana banyak masyarakat yang menjual aset berharga mereka hanya untuk bermain judi.¹³ Kemungkinan besar pemain judi akan ditangkap dan didakwa di pengadilan serta pemain judi tidak menjadi kaya melalui perjudian.¹⁴

Dalam beberapa tahun terakhir, judi sabung ayam di Kabupaten Karangasem masih sering terjadi. Dari tahun 2020 hingga akhir tahun 2021, kepolisian telah berhasil membubarkan 10 lokasi diselenggarakannya judi sabung ayam di Kabupaten Karangasem. Berikut adalah data judi sabung ayam yang dapat dibubarkan oleh Kepolisian Resort (Polres) Karangasem:

NO	KECAMATAN	JUMLAH
1	Kecamatan Karangasem	3
2	Kecamatan Abang	3
3	Kecamatan Kubu	1
4	Kecamatan Manggis	0
5	Kecamatan Rendang	1
6	Kecamatan Bebandem	2
7	Kecamatan Sidemen	0

¹² *Op.Cit*, Hlm. 180.

¹³ Romanus Na'i Sarman, 2021, Dampak Perjudian Bagi Kehidupan Masyarakat Desa Komba Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur, Jurnal Kajian Ilmu Ilmu Humaniora, Volume 1 Nomor 1, e-ISSN: 2775-5851, Hlm 20.

¹⁴ *Op.Cit*, Hlm. 431.

Kepolisian sebagai salah satu penegak hukum diharapkan dapat mencegah dan menanggulangi serta memberantas tindak pidana perjudian. Hal tersebut merupakan tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹⁵

Upaya penanggulangan kejahatan tidak hanya dapat mengandalkan penerapan hukum pidana semata, tetapi juga melihat akar lahirnya persoalan kejahatan ini dari persoalan sosial, sehingga kebijakan sosial juga sangat penting dilakukan. Dalam penanganan kasus perjudian, polisi dapat berperan dengan menangkap pelaku kasus perjudian, baik pemain maupun bandar judi, dan melimpahkan kasusnya ke pengadilan agar mendapat hukuman dengan dijerat Pasal-Pasal dalam hukum pidana.¹⁶

Pada dasarnya para pelaku perjudian sudah banyak yang diseret ke depan Pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun dalam prakteknya pelaku perjudian tidak menyadari dan tetap mengulangi lagi perbuatannya bahkan dilakukan secara terbuka dan lebih berani. Aparat kepolisian bertugas untuk menegakkan ketertiban dan menjaga ketenteraman dalam

¹⁵ Aniza Lakoro, *et.al.* 2020, LEMAHNYA KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOGEL ONLINE DI KOTA GORONTALO, Jurnal Legalitas, Volume 13 Nomor 1, ISSN 1979-5955, Hlm. 33.

¹⁶ Febrianto Lembang, 2020, UPAYA KEPOLISIAN KHUSUSNYA DI POLSEK KONGBENG UNTUK MENANGGULANGI KASUS PERJUDIAN YANG MARAK TERJADI, Jurnal Of Law (Jurnal Ilmu Hukum), Hlm. 6-7.

masyarakat, salah satunya dengan cara menertibkan judi yang merupakan perbuatan yang nyatanya telah melanggar peraturan hukum. Dalam hal ini masyarakat di harapkan mau berperan serta mendukung aparat penegak hukum agar penegakan hukum dapat terlaksana.¹⁷

Aparat kepolisian dan masyarakat memiliki peran yang penting dalam menangani masalah tindak pidana perjudian. Partisipasi Masyarakat dapat membantu memerangi tindak pidana perjudian yang semakin marak di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, upaya yang gigih diperlukan untuk menangani tindak pidana perjudian. Peran polisi sangat krusial dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana, termasuk tindak pidana perjudian yang terjadi di masyarakat. Polisi menjadi garda terdepan dalam upaya memerangi dan mencegah terjadinya tindak pidana, termasuk tindak pidana perjudian yang terjadi di masyarakat.¹⁸

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut ke dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul **"PERAN KEPOLISIAN RESORT (POLRES) KARANGASEM DALAM PEMBERANTASAN JUDI SABUNG AYAM DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN KARANGASEM"**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

¹⁷ Muhammad Aldy Sulaiman, 2020, Peran Kepolisian Resort Kediri dalam penanggulangan tindak pidana perjudian, Jurnal Sosiologi Dialektika, Volume 15 Nomor 2, P-ISSN 1858-0890 E-ISSN 2722-4325, Hlm. 102.

¹⁸ Lovely Fortuna, *et.al.* 2023, PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG PANJANG, Unes Law Review, Volume 5 Nomor 4, ISSN 2622-7045, Hlm. 2502.

1. Bagaimana peran Kepolisian Resort (Polres) Karangasem dalam melakukan pemberantasan judi sabung ayam di wilayah Hukum Kabupaten Karangasem?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi Kepolisian Resort (Polres) Karangasem dalam melakukan pemberantasan judi sabung ayam di wilayah Hukum Kabupaten Karangasem?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup masalah diperlukan sebagai batasan permasalahan yang akan dikaji yaitu agar pembahasan lebih terarah dan menghindari pembahasan yang sangat luas yang dapat menggabungkan pokok-pokok permasalahan yang menjadi fokus pembahasan. Dalam penulisan ini ruang lingkup permasalahannya hanya untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan di atas. Hal yang akan ditulis dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana peran Kepolisian Resort (Polres) Karangasem dalam melakukan pemberantasan judi sabung ayam di wilayah Hukum Kabupaten Karangasem? Fokus pengkajian skripsi ini dibatasi pada analisis terhadap peran Polres Karangasem dalam mengatasi judi sabung ayam, termasuk strategi penegakan hukum yang digunakan.
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi Kepolisian Resort (Polres) Karangasem dalam melakukan pemberantasan judi sabung ayam di wilayah Hukum Kabupaten Karangasem? Perlu dikemukakan bahwa factor-faktor yang dibahas hanya sebatas factor yang mempengaruhi Kepolisian Resort (Polres) Karangasem dalam melakukan pemberantasan perjudian sabung ayam.

1.4 Tujuan Penelitian

Dalam penulisan ini diharapkan dapat mencapai suatu tujuan yang dikelompokkan menjadi tujuan umum dan khusus adalah sebagai berikut:

1.4.1 Tujuan Umum

1. Untuk mengimplementasikan ilmu yang ditekuni dan sekaligus memahami suatu kejadian, mencari latar belakang masalah, dan memberikan sumbangan pikiran dan pemecahan.
2. Untuk melatih mahasiswa dalam menyatakan dan menuangkan pikirannya secara tertulis.
3. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa.
4. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang hukum.
5. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa ke dalam kehidupan Masyarakat
6. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengidentifikasi bagaimana peran Kepolisian Resort (Polres Karangasem) dalam melakukan pemberantasan perjudian sabung ayam di wilayah Hukum Kabupaten Karangasem.
2. Untuk mengidentifikasi factor apakah yang mempengaruhi Kepolisian Resort (Polres Karangasem) dalam melakukan

pemberantasan perjudian sabung ayam di wilayah Hukum Kabupaten Karangasem.

1.5 Metode Penelitian

Pengertian sederhana metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian. Metode penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian.

Istilah metode penelitian terdiri dari dua kata, yaitu kata metode dan kata penelitian. Kata metode berasal dari Bahasa Yunani, yaitu *methodos* yang artinya cara atau menunjukkan suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Adapun pengertian penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara ilmiah, baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental maupun non-eksperimental, interaktif maupun non-interaktif.¹⁹ Oleh karena itu, penelitian pada dasarnya merupakan "suatu upaya pencarian". Apabila suatu penelitian merupakan usaha pencarian, maka timbul pertanyaan apakah yang dicari? Pada dasarnya yang dicari adalah pengetahuan atau pengetahuan yang benar.

Pengetahuan yang benar tersebut, dapat dipakai untuk menjawab pertanyaan dari ketidaktahuan tertentu. Karena penelitian tidak akan dapat dilaksanakan jika tidak diawali dengan ketidaktahuan. Dengan ketidaktahuan seseorang terhadap

¹⁹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, METODE PENELITIAN HUKUM: NORMATIF DAN EMPERIS, Prenada Media, Hlm. 2-3.

sesuatu, ia akan bertanya dan setiap pertanyaan akan memerlukan jawaban. Untuk menjawab suatu pertanyaan, seseorang harus mempunyai pengetahuan tentang hal yang ditanyakan. Apabila jawaban dari pertanyaan tersebut belum didapat, maka seseorang yang ingin menjawabnya harus mencari jawabannya.²⁰

Dari pengertian di atas, dapat diketahui bahwa metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.²¹ Berdasarkan hal tersebut, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris ialah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian hukum empiris ini ialah meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.²²

1.5.2 Jenis Pendekatan

Dilihat dari sifatnya, Penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan yaitu:

²⁰ Zainnudin Ali, 2021, METODE PENELITIAN HUKUM, Sinar Grafika, Hlm.1

²¹ Op.Cit.

²² Parta Setiawan, 2020, METODE PENELITIAN HUKUM, diakses pada Portal <https://www.gurupendidikan.co.id/metode-penelitian-hukum/>, Tanggal 4 Maret 2024.

1. Pendekatan fakta yaitu pendekatan yang mengamati dan melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam Masyarakat, khususnya yang berkaitan di Kabupaten Karangasem.
2. Pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang melihat gejala-gejala dan perilaku Masyarakat secara langsung dalam menyikapi suatu kejadian tertentu dalam hal ini di Kabupaten Karangasem.

1.5.3 Sumber Data Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian di lapangan dan penelitian kepustakaan, yaitu:

1. Sumber Data Premier.

Sumber data premier merupakan data yang bersumber dari penelitian yang diperoleh di lapangan melalui wawancara dengan narasumber dari pihak kepolisian di Polres Kabupaten Karangasem.

2. Sumber Data Sekunder.

Sumber data sekunder pada penelitian ini diperoleh dengan membaca dan mengkaji peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan kepustakaan untuk memperoleh informasi.

3. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier pada penelitian ini mengambil data yang berasal dari kamus besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Teknik pengumpulan data primer adalah dengan:

a. Observasi

Pada kegiatan Observasi, Penulis melakukan pengamatan atau meninjau secara langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau menimbulkan kebenaran dari sebuah desain penelitian yang dilakukan.

b. Teknik Wawancara

Teknik wawancara yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan untuk memperoleh data.²³ Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian ke Polres Kabupaten Karangasem. Seiring dengan perkembangan teknologi, wawancara dapat dilakukan secara virtual dengan memanfaatkan aplikasi seperti zoom.

c. Teknik Penelitian Kepustakaan

Teknik penelitian kepustakaan adalah kegiatan penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.²⁴

²³ Harahap, 2022, ANALISIS HUKUM TERHADAP TANGGUNGJAWAB PERUSAHAAN PEMBERI IZIN KAPAL ASING SANDAR DI PELABUHAN PADA PT. PELNI CABANG LHOKSEUMAWE, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, hlm. 701.

²⁴ Sari, 2020, PENELITIAN KEPUSTAKAAN (LIBRARY RESEARCH) DALAM PENELITIAN PENDIDIKAN IPA, *Natural Science*, Volume 6 Nomor 1, Hlm. 44.

2. Data Skunder

Teknik pengumpulan data skunder adalah dengan studi dokumentasi. Studi dokumentasi kepustakaan yaitu bahwa dalam penelitian ini dikumpulkan data-data kepustakaan yang dapat dilakukan dengan cara membaca dan memahami, selanjutnya mengambil teori-teori dan penjelasan dari bahan yang relevan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

1.5.5 Teknik Analisa Data

Teknik Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis data kualitatif. Monique Henink, dkk. Menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan sebuah pendekatan yang mengizinkan peneliti untuk mengamati pengalaman secara mendetail, dengan menggunakan metode yang spesifik seperti wawancara mendalam, focus group discussion (FGD), observasi (pengamatan), analisis isi, metode virtual, dan sejarah hidup atau biografi.²⁵

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan biasanya digunakan agar suatu karya tulis atau skripsi dapat tersusun secara sistematis, runtut, rapi dan terstruktur. Sistematika penulisan itu sendiri adalah suatu tata cara, metode atau urutan untuk menyelesaikan suatu penelitian atau penelitian yang berisi tentang pendahuluan, tujuan dan metode penelitian.²⁶ Penulis membagi sistematika penulisan menjadi 5 bab, dengan rincian sistematika penulisan sebagai berikut:

²⁵ Haryono, Cosmas Gatot, 2020, RAGAM METODE PENELITIAN KUALITATIF KOMUNIKASI, CV Jejak (Jejak Publisher), Hlm. 34.

²⁶ Fitria, Tira Nur, 2022, PELATIHAN PENULISAN PROPOSAL DAN SKRIPSI DENGAN MENGGUNAKAN METODE PENELITIAN KUALITATIF UNTUK MAHASISWA D3 DAN S1, DIMASTEK (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Teknologi), Hlm. 12.

1.6.1 BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I ini diuraikan gambaran umum mengenai pokok permasalahan yang ingin diteliti sehingga menemukan apa saja permasalahan konkret dan hubungan permasalahan satu dengan yang lainnya. Pada Bab I ini secara umum menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

1.6.2 BAB II KAJIAN TEORITIS

Untuk mengkaji permasalahan hukum pada pembahasan permasalahan atau rumusan masalah yang diteliti, tentunya tidak dapat terlepas dari adanya norma-norma hukum, teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat tanpa melupakan *variable* penelitian, asas-asas hukum yang akan digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini. Penggunaan norma hukum, konsep hukum, teori hukum, dan asas hukum untuk dapat mewujudkan kebenaran dari pembahasan permasalahan yang bersifat consensus yang dapat ditemukan dengan upaya penelusuran. Hal ini digunakan sebagai alat atau pedoman yang digunakan untuk membahas permasalahan hukum sebagaimana ditentukan dengan rumusan masalah.

1.6.3 BAB III PERAN KEPOLISIAN RESORT (POLRES)

**KARANGASEM DALAM MELAKUKAN PEMBERANTASAN JUDI
SABUNG AYAM DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN
KARANGASEM**

Pada sistematika penulisan di Bab III ini akan membahas tugas dan kewenangan Kepolisian Resort (Polres) Karangasem dalam melakukan pemberantasan tindak pidana perjudian serta Penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian oleh Polres Karangasem di wilayah Hukum Kabupaten Karangasem.

1.6.4 BAB IV FAKTOR-FAKTOR APAKAH YANG MEMPENGARUHI KEPOLISIAN RESORT (POLRES) KARANGASEM DALAM MELAKUKAN PEMBERANTASAN JUDI SABUNG AYAM DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN KARANGASEM

Pada sistematika penulisan di Bab IV ini akan membahas Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepolisian Resort (Polres) Karangasem dalam melakukan pemberantasan judi sabung ayam di wilayah Hukum Kabupaten Karangasem.

1.6.5 BAB V PENUTUP

Sistematika penulisan pada Bab V merupakan akhir dalam penyusunan penulisan ini, yang akan merangkum secara rinci dan singkat mengenai pembahasan yang dibahas pada bab sebelumnya dengan memberikan saran terkait pembahasan permasalahan tersebut.